



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

160-170

Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Pemalsuan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN MGG)

Guvinda Pandu Halilintar^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: guvindapanduh@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal Protection; Clients; Forgery of Authentic Deeds; Notaries/PPAT.</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Klien; Pemalsuan Akta Autentik; Notaris/PPAT.</p> <p>Artikel History Received: Nov 08, 2024; Accepted: Des 04, 2024; Published: Des 10, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2. 2155</p>	<p><i>The issue arises when the panel of judges does not explain the position of the authentic deed with the forged signature, as well as the protection of the client whose deed has been falsified. The problem formulation is as follows: 1) What is the position of an authentic deed that has been forged by a Notary/PPAT? 2) How does the legal reasoning of the Judge analyze the decision in Case Number 56/Pid.B/2022/PN Mgg? 3) What legal protection is available for clients affected by the forgery of an Authentic Deed by a Notary/PPAT (Study of the Magelang District Court Decision Number 56/Pid.B/2022/PN Mgg)? This research uses a normative legal approach. The specification of this research is descriptive-analytical. The data analysis used is a qualitative approach. The data collection technique used in this research is summarizing data through literature studies and documentation. The research results indicate that authentic deeds forged by a Notary/PPAT essentially lose their legal force and can no longer be considered as valid evidence. This is because the deed does not meet the requirements for a valid authentic deed, which must be created by an authorized public official following the correct procedures. Legal Considerations of the Judge in Deciding Case Number 56/Pid.B/2022/PN Mgg. In this decision, the judge carefully analyzed the facts and evidence presented during the trial. The defendant was proven to have created false documents by forging signatures and other notary stamps, with the intention that these documents could be used as if they were genuine and cause harm to others. Legal Protection for Clients Due to the Forgery of Authentic Deeds by Notaries/PPAT has several legal protection avenues, namely: through complaints to the Notary Supervisory Council, criminal reports, and civil routes.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019</p>

parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.¹

Hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, terutama untuk menjamin kepastian hukum. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, dimana dalam hubungan antar manusia sering dihasilkan perjanjian.² Kehadiran Notaris memegang peranan penting untuk lalu lintas hukum, terlebih untuk hal yang berkaitan dengan pembuatan akta.³

Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian-perjanjian sedangkan pejabat lain yang diberi kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut PPAT). PPAT merupakan perluasan black dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan terhadap bukti serta menyelenggarakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Notaris dan PPAT merupakan Pejabat Umum yang mempunyai profesi hukum yang berbeda, namun dapat dilihat dalam prakteknya Notaris dan PPAT saling mendukung dalam

¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hal. 1

² Ibreina Saulisa Agitha Pandia, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan TerkaitKelalaian Notaris Dalam Memenuhi Perjanjian Yang Mengikat Notaris (Studi Kasus :Putusan MajelisPengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018)' (Tesis, Universitas Indonesia, 2018).

³ Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2014).hal. 119.

menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang bertugas dalam membuat akta otentik yaitu, sebagai alat bukti tertulis demi terwujudnya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum khususnya bidang pertanahdalam melakukan peralihan hak atas tanah/balik nama hak milik atas tanah. Apalagi didukung sejak lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka posisi Notaris sebagai PPAT semakin baik dan diakui dan dimasukkannya pada Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN, satu-satunya jabatan yang boleh dirangkap oleh Notaris adalah jabatan PPAT pada tempat kedudukan dimana Notaris diangkat.

Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta. Notaris/PPAT. Akta Notaris/PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta. Notaris/PPAT. Akta Notaris/PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris/PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain. Notaris/PPAT harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkannya karena kecerobohannya.⁴

Pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta Notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris/PPAT hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris/PPAT sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris/PPAT membuatkan keterangan seputar aktanya yang

⁴ Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).hal.17

sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.⁵

Perkara Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg yaitu Notaris Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT bersalah melakukan tindakan membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat mendatangkan suatu hak. Bahwa surat-surat yang dipalsukan tersebut berupa pembuatan akta Notaris palsu yang dimaksud tersebut adalah terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta turun waris atas nama Intarti linnaningsih, S.H., M.Kn yang padahal tidak pernah membuat, menandatangani dan menerbitkan Akta – Akta tersebut. Bahwa Intarti linnaningsih, S.H., M.Kn tidak pernah menyuruh maupun memberikan ijin kepada Notaris Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.Kn untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Jual Beli maupun Akta hibah dengan memalsukan tanda tangan Intarti linnaningsih, S.H., M.Kn.

Putusan Hakim yang mengadili perkara ini hanya berfokus pada hukuman terhadap Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.Kn dan menyatakan bersalah dalam perkara pemalsuan surat dengan pemalsuan tanda tangan milik Intarti linnaningsih, S.H., M.Kn, namun Majelis Hakim tidak memutuskan bagaimana kedudukan akta-akta yang dipalsukan tersebut, Majelis Hakim juga tidak memutuskan terkait bagaimana perlindungan terhadap klien yang akta-aktanya dipalsukan oleh Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.Kn, karena dalam Putusan tersebut hanya diputuskan barang bukti semuanya adalah akta yang dipalsukan oleh Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.Kn dikembalikan semuanya kepada Intarti linnaningsih, S.H., M.Kn. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan inilah penelitian ini berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN AKIBAT PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR 56/Pid.B/2022/PN MGG).** ”

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum terkait Perlindungan Hukum terhadap klien akibat pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg). Lokasi penelitian tidak terikat pada tempat tertentu karena penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku secara nasional.⁶

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

⁵ Djoko Sukisno, ‘Pengambilan Fotocopy Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris’, *Mimbar Hukum*, 20.1 (2008), hal.52.

⁶ Ifit Novita Sari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022).hal. 29.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, sumber data sekunder seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel ilmiah juga akan digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan diinterpretasikan secara mendalam untuk menggali makna dan implikasi hukumnya terkait Perlindungan Hukum terhadap klien akibat pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akta Autentik Yang Dipalsukan Oleh Notaris/PPAT

Kategori pembatalan suatu akta autentik ada 3 (tiga) yang juga berbeda setiap akibat pembatalannya yaitu :⁷

a. Dapat Dibatalkan

Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris/PPAT tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Unsur subjektif dalam perjanjian ini meliputi kecakapan dan kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Di dalam akta Notaris/PPAT harus adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta Notaris/PPAT tersebut. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat) dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan unsur penipuan antara para pihak.

b. Batal Demi Hukum

Sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

- Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf (i) UUJN berupa tidak membuat daftar wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pasal.
- Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel Notaris.

⁷ Kartini Siahaan, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*, 1.2 (2019), hal.72-88.

- Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengatur tentang penandatanganan akta Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
- Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur :Larangan perubahan isi akta
- Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta.
- Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka
- Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.

Akta PPAT dapat menjadi batal demi hukum pula jika melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- Pelanggaran pada Pasal Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yaitu PPAT dilarang menyusun akta atau melakukan tindakan jika terdapat konflik kepentingan.
- Pelanggaran pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu PPAT tidak boleh menggunakan atau menyusun akta berdasarkan dokumen yang tidak sah atau palsu.
- Pelanggaran pada Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yaitu PPAT tidak boleh melakukan tindakan di luar kewenangannya. Mereka harus bertindak sesuai dengan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

c. **Dibatalkan Sendiri**

Akta juga dapat dapat dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dalam hal ini tidak ada kesalahan formil maupun materil di dalam akta Notaris/PPAT tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi.

Dengan mengacu kepada pembahasan sebelumnya, kebatalan suatu akta autentik kaitannya dengan perbuatan hukum yang terkait dengannya, maka berakibat hukum kepada 2 hal, yaitu terhadap akta itu sendiri dan kepada perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta. Terhadap aktanya bisa berkualitas dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan dibatalkan sendiri. Sedangkan terhadap perbuatan sebagai akibat suatu akta telah batal, maka dengan sendirinya perbuatan yang dimuat dalam akta juga batal. Akan tetapi kebatalan suatu akta, kecuali dibatalkan sendiri, dan kebatalan perbuatan hukum yang termuat dalam akta, tentu perlu campur tangan pengadilan. Untuk membatalkan suatu akta Para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan ke pengadilan.⁸

2. **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg**

Dalam mempertimbangkan fakta yang ada, Hakim memulai analisisnya dengan menjelaskan hubungan antara terdakwa dan korban, yang pernah sama-sama magang dan kemudian menjalin kerjasama profesional. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pemalsuan akta.

⁸ Purnama Diana, 'Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. ' (Skripsi, Universitas Udayana, 2017).hal.93.

Kemudian, Hakim menguraikan bagaimana kecurigaan awal muncul ketika Saksi Intarti dihubungi pihak lain terkait akta yang tidak pernah ia buat. Upaya konfirmasi kepada terdakwa yang tidak berhasil semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Hakim menegaskan fakta bahwa terdakwa telah membuat akta-akta palsu atas nama Saksi Intarti tanpa izin, bahkan menggunakan akses username dan password portal serta email korban.⁹

Hakim menekankan bahwa akta-akta palsu tersebut telah digunakan oleh pihak-pihak terkait, yang berarti akta-akta tersebut telah menimbulkan akibat hukum, meskipun palsu. Hakim menyoroiti fakta bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari pembuatan akta-akta palsu dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya motif keuntungan di balik tindakan pemalsuan. Hakim merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa tanda tangan pada akta-akta tersebut tidak identik dengan tanda tangan asli Saksi Intarti, memperkuat bukti adanya pemalsuan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi: adanya pembuatan surat palsu, surat tersebut dapat menerbitkan hak atau perjanjian, adanya niat menggunakan surat palsu, dan adanya potensi kerugian. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah.

Analisis hakim ini menunjukkan ketelitian dalam memeriksa fakta-fakta persidangan dan menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak pidana. Keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang matang, sehingga memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum secara tegas.

Penulis juga menganalisis, bahwasanya Putusan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan akta oleh terdakwa memiliki dampak signifikan dalam ranah keperdataan. Hal ini terlihat dari penggunaan akta-akta palsu tersebut yang mengakibatkan konsekuensi hukum yang nyata.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg)

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh klien jika akta autentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT dipalsukan adalah sebagai berikut :

1) Pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris ¹⁰

Selain menempuh jalur pidana dan perdata, klien yang menjadi korban pemalsuan akta autentik oleh Notaris juga dapat mengambil langkah administratif dengan mengajukan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris setempat. MPD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Notaris, termasuk menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik.

⁹ Tomi Aidil Putra and Taufik Yahya, 'Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Dalam Akta Notaris', *Soumatara Law Review*, 5.1 (2022), 12–20.

¹⁰ EKO RAHMAD HARSOYO, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NO. 1209 K/PID/2022). ' (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024).hal.125.

Upaya serupa juga dapat di adukan lewat Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk menindaklanjuti aduan kepada MPD jika tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Klien juga dapat mengadukan perbuatan diluar jabatan Notaris kepada Dewan Kehormatan Notaris jika perbuatan yang Notaris lakukan merupakan perbuatan diluar jabatannya.

2) Upaya Perdata¹¹

Ketika klien menjadi korban pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT, jalur hukum perdata menawarkan mekanisme penting untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Klien dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan dengan landasan hukum yang kuat, yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Gugatan perdata ini memiliki tujuan multifaset. Pertama, klien dapat memohon kepada pengadilan untuk membatalkan akta palsu tersebut. Pembatalan akta akan menghilangkan kekuatan hukum dari akta tersebut, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari akta tersebut juga menjadi batal. Hal ini penting untuk melindungi klien dari konsekuensi hukum yang merugikan akibat pemalsuan akta.

Kedua, gugatan perdata memberikan peluang bagi klien untuk memulihkan kerugian yang dideritanya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat mencakup hilangnya hak atas harta benda, kegagalan dalam memperoleh hak, atau bahkan kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lain akibat akta palsu. Sementara itu, kerugian immateriil dapat mencakup pencemaran nama baik, hilangnya kepercayaan dari pihak lain, atau bahkan tekanan psikologis akibat permasalahan hukum yang timbul.

Ketiga, klien dapat menuntut ganti rugi dari Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan akta. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita klien akibat tindakan Notaris/PPAT yang melanggar hukum. Besarnya ganti rugi akan ditentukan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh klien mengenai kerugian yang dialaminya.

3) Upaya Pidana

Ketika klien mendapati dirinya menjadi korban pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT, jalur hukum pidana menjadi salah satu opsi utama untuk mencari keadilan. Melalui upaya pidana, klien dapat melaporkan Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan ini menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang bersalah dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

Pemalsuan akta autentik bukanlah pelanggaran ringan. Tindakan ini diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Pasal ini menjerat pelaku pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun. Dalam konteks pemalsuan akta Notaris/PPAT, ancaman hukuman ini mencerminkan beratnya dampak yang

¹¹ *Ibid*, hal 127

ditimbulkan oleh tindakan tersebut, baik bagi klien maupun bagi kepercayaan publik terhadap profesi Notaris/PPAT. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan pemalsuan akta. Penyelidikan ini meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen-dokumen terkait, dan bahkan melakukan uji forensik untuk memastikan keaslian akta. Proses ini membutuhkan kerjasama aktif dari klien dalam memberikan informasi dan bukti-bukti yang relevan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris/PPAT pada dasarnya kehilangan kekuatan hukumnya dan tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu akta autentik, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dengan mengikuti prosedur yang benar. Akta yang dipalsukan tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum jika terbukti melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus pemalsuan akta pada putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg oleh Notaris/PPAT Andjar Sandra Hardjanti, meskipun putusan pengadilan tidak secara eksplisit menyatakan kedudukan akta-akta palsu tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa akta-akta tersebut batal demi hukum karena melanggar beberapa ketentuan undang-undang, seperti Pasal 1869 KUHPperdata, Pasal 44 UUJN, Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg, Dalam putusan ini, hakim secara cermat menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti membuat akta-akta palsu dengan memalsukan tanda tangan dan stempel Notaris/PPAT lain, dengan tujuan agar akta-akta tersebut dapat digunakan seolah-olah asli dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa telah merugikan korban secara materiil dan immateriil, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris/PPAT. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya.
- c. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris/PPAT memiliki beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Pertama, klien dapat mengadukan Notaris yang melakukan pemalsuan ke Majelis Pengawas Notaris. MPD akan memeriksa pengaduan tersebut dan dapat memberikan sanksi administratif kepada Notaris, seperti pemberhentian sementara atau pencabutan izin jabatan. jika tidak mendapatkan hasil, maka aduan bisa diajukan kepada MPW dan MPP bahkan bisa juga diajukan kepada Dewan Kehormatan

Notaris. Kedua, klien dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan akta palsu, memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita klien, serta menuntut ganti rugi dari Notaris/PPAT. Ketiga, melalui jalur pidana, klien dapat melaporkan Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan ke pihak kepolisian. Tindakan pemalsuan akta autentik merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara. Proses pidana ini bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada Notaris/PPAT dan memberikan efek jera.

2. Saran

a. Saran bagi Notaris/PPAT

Notaris/PPAT perlu senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pemalsuan akta adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan klien, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi Notaris/PPAT. Oleh karena itu, penting bagi Notaris/PPAT untuk selalu berpegang pada kode etik, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan akta.

b. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap Notaris/PPAT melalui Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbarui peraturan perundang-undangan terkait akta autentik agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum terkait akta autentik juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

c. Saran bagi Masyarakat

Masyarakat perlu lebih kritis dan waspada dalam berurusan dengan Notaris/PPAT. Jangan ragu untuk memeriksa keabsahan akta yang dibuat dan meminta penjelasan jika ada hal yang tidak dimengerti. Jika menemukan indikasi pemalsuan akta, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga perlu aktif mencari informasi mengenai hak-hak mereka sebagai klien dan tidak segan untuk menggunakan jalur hukum jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Sukisno, “Pengambilan Fotocopy Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris”, *Mimbar Hukum*, 20.1 (2008), 52.
- Eko Rahmad Harsoyo, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1209 K/PID/2022).” (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024).
- Ghansham Anand, “Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia” (Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2014).
- Ibreina Saulisa Agitha Pandia, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris Dalam Memenuhi Perjanjian Yang Mengikat Notaris (Studi

- Kasus :Putusan MajelisPengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018)*' (Tesis, Universitas Indonesia, 2018).
- Ifit Novita Sari, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Malang: Unisma Press, 2022).
- Kartini Siahaan, "*Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*", *Recital Review*, 1.2 (2019), 72–88.
- Purnama Diana, "*Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak.*" (Skripsi, Universitas Udayana, 2017).
- Putra, Tomi Aidil, and Taufik Yahya, "*Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Dalam Akta Notaris*", *Soumatara Law Review*, 5.1 (2022), 12–20.
- Sjaifurrachman, and Habib Adjie, "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Yulies Tiena Masriani, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).